

2024



DOKUMEN PERENCANAAN KOMPETENSI ASN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BANGKA BELITUNG



Prepared By :
BKPSDMD BABEL

Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tim Penyusun

<i>Dra. SUSANTI, M.AP</i>	Penanggung jawab
<i>Satriyo, S.E., M.AP.</i>	Ketua
<i>Riko Apriyanto, S.Ikom. M.M.</i>	Sekretaris
<i>M. Rudy Irawan, S.Psi, M.M.</i>	Anggota
<i>Dina Diana, SH</i>	Anggota
<i>Junius Pascana, S.E, M.M.</i>	Anggota
<i>Silvia Goretty, SE</i>	Anggota
<i>Nursanah, S.IP</i>	Anggota
<i>Freddy Aprieal, S.Kom</i>	Tim IT Bangkom

Dicetak di Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (*Human Capital Development Plan-HCDP*) Tahun 2024.

Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM tersebut merupakan rujukan dalam upaya pengembangan kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi, potensi pembangunan daerah serta pengembangan karir ASN di tahun 2023 melalui dukungan penganggaran dari APBN Kementerian/Lembaga ditingkat Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang secara eksplisit memberikan kesempatan pengembangan kepada setiap PNS minimal 20 JP per tahun dalam rangka mempersiapkan menuju Visi Smart ASN 2024.

Semoga Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (*Human Capital Development Plan-HCDP*) dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pangkalpinang, 4 Desember 2023

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M. AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196507131992032002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Evaluasi	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Keluaran	4
1.5. Dasar hukum	4
1.6. Sistematika Penyusunan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1. Tugas Pokok BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.2. Fungsi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.3. Profil Profil ASN (Kompetensi)	7
2.4. Standar Kompetensi ASN	9
2.5. Profil Kompetensi ASN	9
2.6. Standar Kompetensi Jabatan	11
2.7. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026...	21
2.8. Re-entry	29
2.9. Monitoring dan Evaluasi	30
BAB III PENUTUP	31

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	7
Tabel 2.2 Persentase Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jabatan (non fungsional) Tahun 2023.....	8
Tabel 2.3 Persentase Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	9
Tabel 2.4 Capaian IP ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022.....	10
Tabel 2.5 Arah kebijakan pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	24
Tabel 2.5 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN yang disetujui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Persentase Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023..... 7
Gambar 2.4	Pemenuhan Standar Komopetensi Jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 12
Gambar 2.5	Integritas Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 13
Gambar 2.6	Kerjasama Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 14
Gambar 2.7	Komunikasi Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 15
Gambar 2.8	Orientasi Pada Hasil Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 16
Gambar 2.9	Pelayanan Publik Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 17
Gambar 2.10	Pengembangan Diri dan Orang Lain Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 18
Gambar 2.11	Mengelola Perubahan Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 19
Gambar 2.12	Pengambilan Keputusan Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 20
Gambar 2.13	Perekat Bangsa Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... 21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104^o50' sampai 109^o30' Bujur Timur dan 0^o50' sampai 4^o10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Tahun 2024. Hal ini dikarenakan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2022. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

tahunan, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan oleh Organisasi Perangkat Daerah termasuk penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada Dokumen Renstra, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan pengelolaan SDM aparatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dimana setiap Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan upaya-upaya yang terorganisir untuk melaksanakan pembinaan SDM aparatur dalam konsep Human Capital dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan Rencana strategis BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selaras dengan tujuan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Atas dasar perihal tersebut maka diperlukan upaya guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang diawali dengan penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab organisasi serta memberikan kesempatan minimal 20 JP kepada setiap pegawainya untuk mendapatkan pengembangan diri. Sehingga, untuk menuju serta mengoptimalkan upaya pengembangan kompetensi PNS di tahun 2024, perlu disusun sebuah dokumen induk yang akan menjadi basis dalam pelaksanaan dan evaluasi pengembangan SDM Aparatur ditingkat Pemerintah Provinsi serta menjadi bagian dalam pengembangan ASN ditingkat nasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (*Human Capital Development Plan-HCDP*) yang diawali dengan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dari masing-masing individu PNS yang diverifikasi/validasi secara berjenjang sampai dengan tingkat Perangkat Daerah yang kemudian dikoordinir oleh BKPSDM menjadi dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN adalah untuk menyediakan data yang memberi gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan ASN sesuai arah pembangunan dan potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pengembangan ASN tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN bertujuan memetakan potensi SDM yang ada, melihat kesenjangan yang timbul serta kebutuhan kompetensi yang perlu diisi dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional yang akan menjadi dokumen rujukan bagi *stakeholder* terkait pengembangan SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pembiayaan APBD maupun dari beasiswa Kementerian/ Lembaga/Swasta.

1.3. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN dimaksudkan sebagai salah satu instrument penunjang dalam memetakan kebutuhan dan prioritas pengembangan ASN khususnya ASN di lingkup Pemerintah Provinsi sesuai arah pembangunan dan potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN adalah tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan ASN yang memberikan gambaran kesesuaian antara kebutuhan pengembangan ASN dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

1.5. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.6. Sistematika Penyusunan

Mekanisme penyusunan perencanaan Pengembangan SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengisian Aplikasi Bangkom dan persetujuan antara atasan dengan bawahan berkaitan dengan kebutuhan sesuai dengan standar jabatan setiap ASN.

1.6.1. Pengisian Aplikasi Bangkom

Setiap PNS wajib mengisi formulir rencana kebutuhan pengembangan yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi/rekomendasi jenis kebutuhan pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas kebutuhan organisasi oleh atasan langsung. Berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah, masing-masing petugas PIC di tiap perangkat daerah kemudian membuat rekapitulasi tingkat perangkat daerah yang selanjutnya disampaikan ke BKPSDM untuk dikompilasi menjadi dokumen Perencanaan Pengembangan ASN ditingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.6.2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan oleh atasan langsung kepada masing-masing bawahan (bentuk dialog langsung atasan-bawahan dalam PERLAN 10 tahun 2018) untuk menggali kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja yang terjadi terkait dengan belum dilakukannya assessmen kepada seluruh PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas Pokok BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan kediklatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

2.2. Fungsi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas, BKPSDMD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi berupaya mendukung tujuan

dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu tujuan Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, BKPSDMD bertanggungjawab dalam pencapaian indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah:

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Peningkata Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur


Sumber : Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

2.3. Profil ASN (Kompetensi)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pelaksana pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki SDM Aparatur sebanyak 6.226 ASN (data 2023) dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 3.175 pegawai dan perempuan sejumlah 3.051 pegawai, perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada table berikut:

Gambar 2.1.

Persentase Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023.



Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN Tahun 2023 diolah.

Berdasarkan jabatan maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki SDM Aparatur yang menduduki jabatan struktural sebanyak 773 pegawai, jabatan Non Eselon sebanyak 596. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2.

Persentase Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Jabatan (non fungsional) Tahun 2023

NO.	ESELON.	JENIS KELAMIN		JUMLAH		PERSENTASE
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	I-b	0	1	1	773	56,46%
2	II-a	2	29	31		
3	II-b	2	6	8		
4	III-a	46	127	173		
5	III-b	8	48	56		
6	IV-a	173	331	504		
Non-Eselon						
7	Pelaksana	99	136	235	361	596
8	Fungsional	0	0	0		
9	Koordinator	11	2	13		
10	Subkoordinator	211	137	348		
TOTAL		552	817	1369		100,00%

Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN Tahun 2023 diolah.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jenjang tertinggi program Pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 13 pegawai, Pendidikan Magister (S2) sebanyak 502 pegawai, Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 3.301 pegawai, Pendidikan Diploma 4 (D4) sebanyak 66 pegawai, Pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 623 pegawai, Pendidikan Diploma 2 (D2) sebanyak 14 pegawai, Pendidikan SLTA sebanyak 365 pegawai, Pendidikan SLTP sebanyak 3 pegawai dan SD sebanyak 3 pegawai. Untuk melihat gambaran tingkat pendidikan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Persentase Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO.	KET	PENDIDIKAN TERAKHIR										JUMLAH TOTAL
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	
1	ASN	13	502	3301	66	623	14	1	365	3	5	4893
		0,27%	10,26%	67,46%	1,35%	12,73%	0,29%	0,02%	7,46%	0,06%	0,10%	
		4893										

Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN Tahun 2023 diolah.

2.4. Standar Kompetensi ASN

Dalam penyusunan perencanaan pengembangan ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, standar kompetensi yang dipergunakan mengacu kepada standar kompetensi yang telah ada di aplikasi bangkom LAN untuk kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang disusun sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN.

Sedangkan untuk standar kompetensi teknis sesuai regulasi merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang mengeluarkan Norma, Standard dan Prosedur yang nantinya akan diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada ketentuan dari Kementerian/lembaga teknis di tingkat pusat. Oleh sebab itu dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan PNS ini selain syarat Kompetensi Manajerial dan sosial kultural juga masih dipedomani standar syarat jabatan dalam analisis jabatan sebagai salah satu cara untuk memetakan kesenjangan pelatihan wajib (syarat jabatan) untuk PNS dalam jabatan administrasi maupun syarat pengangkatan atau naik jenjang jabatan bagi PNS fungsional serta tentunya hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap para pejabat administrasi dan pejabat pengawas yang telah dilaksanakan.

2.5. Profil Kompetensi ASN

Berdasarkan pengukuran indeks profesionalisme (IP) ASN dengan indikator berupa pendidikan formal, kompetensi, kinerja (hasil penilaian SKP) dan disiplin

(hukuman disiplin). Profil tingkat profesionalisme ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yaitu sebesar 66,20 atau dengan tingkat capaian sebesar 91,94%. Capaian tersebut turun dari tahun sebelumnya dimana capaian dari target kinerja IP ASN sebesar 71,27 atau turun sebesar (-5,07). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dialihkan untuk penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan baik secara klasikal maupun non klasikal sangat terbatas dan hanya bisa dilakukan secara *online*. Disamping itu perubahan struktur anggaran juga membuat alokasi anggaran untuk bea siswa/*cost sharing* juga terbatas tentu saja sangat mempengaruhi capaian IP ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perhitungan IP ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 terutama dari aspek kompetensi yang cenderung turun karena banyak PNS yang baru dipromosikan menduduki jabatan struktural di tahun 2019 lalu namun belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatan, serta rendahnya jumlah PNS yang memiliki kesempatan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun.

Tabel 2.4.

Capaian IP ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022

Tahun	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator	Target	Capaian	Tingkat Capaian
2019	Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	68	70,18	103%
2020	Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	76	71,27	93,78%
2021	Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	72	66,20	91,94%
2022	Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	74	52,47	70,90%

Sumber: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022.

Berdasarkan tabel nilai capaian IP ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022, dapat dilihat bahwa secara umum nilai capaian mengalami tingkat fluktuatif pada tahun 2020 sebesar 71,27 poin dibandingkan capaian IP ASN pada tahun 2019 sebesar 70,18 poin. Sedangkan apabila kita bandingkan capaian nilai IP ASN tahun 2020 dengan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 66,20 poin dengan tingkat capaian sebesar 91,94%. Meskipun demikian apabila kita lihat rasio capaian antara target dan realisasinya maka dapat dilihat terdapat penurunan dari tingkat capaian pada tahun 2019 sebesar 103% menjadi 93,78% pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar -9,22% kemudian pada tahun 2022 terus mengalami penurunan tingkat capaiannya sebesar 70,90% atau turun -21,03%.

2.6. Standar Kompetensi Jabatan


Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam upaya penyelenggaraan manajemen ASN berbasis system merit, setiap instansi pemerintah harus Menyusun Standar Kompetensi Jabatan ASN. Standar Kompetensi Jabatan ASN merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Adapun Standar Kompetensi tersebut meliputi Standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Perbandingan antara standar kompetensi yang ada dengan profil PNS serta kesenjangan kinerja dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kesenjangan pegawai yang menggambarkan selisih marginal analisis kesenjangan kompetensi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi kepada seluruh pegawai diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan kompetensi pegawai memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan rincian kategori memenuhi sebesar 50%, kategori masih memenuhi sebesar 12% dan kategori kurang memenuhi sebesar 38%. Adapun rekapitulasi Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.4.
Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Kompetensi manajerial meliputi: Integritas; Kerjasama; Komunikasi; Orientasi pada hasil; Pelayanan publik; Pengembangan diri dan orang lain; Mengelola perubahan; Pengambilan Keputusan. Adapun hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

2.6.1. Integritas

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masih memiliki integritas di bawah standar. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 2.550 Pegawai masih berada dibawah standar. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5.
Integritas Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

2.6.2. Kerjasama

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori memenuhi standar sebesar 2.332 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6.
Kerjasama Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

2.6.3. Komunikasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori dibawah standar sebesar 2.326 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7.
Komunikasi Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

2.6.4. Orientasi Pada Hasil

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori memenuhi standar sebesar 2.341 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8.
Orientasi Pada Hasil
Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah


2.6.5. Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori memenuhi standar sebesar 2.314 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9.

Pelayanan Publik

Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

2.6.6. Pengembangan Diri dan Orang Lain

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori di bawah standar sebesar 2.586 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10.

Pengembangan Diri dan Orang Lain
Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

2.6.7. Mengelola Perubahan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori di bawah standar sebesar 2.361 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11.
Mengelola Perubahan
Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah


2.6.8. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori di bawah standar sebesar 2.570 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12.

Pengambilan Keputusan

Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah


2.6.9. Perekat Bangsa

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai masuk dalam kategori di bawah standar sebesar 3.117 Pegawai. Adapun untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12.

Perekat Bangsa

Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Sumber: Hasil Pemetaan kompetensi pegawai (Asesmen) diolah

2.7. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terfokus pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan Tahap Keempat Perubahan RPJPD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 (Tahun 2020-2025) yang fokus pada bidang ekonomi, bidang SDM dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 yaitu: **“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”**. Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (sustainable growth through poverty) sebagai motor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya.

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ekonomi Daerah;
2. Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM;
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi;
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi;
5. Menurunnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Terkelolanya Sumber Daya Alam.

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 20 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan;
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan;
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic;
7. Meningkatnya Ekspor;
8. Meningkatnya Nilai Investasi(PMA/PMDN) Daerah;
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia;
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi;
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur;
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang;
14. Menurunnya Resiko Bencana;



15. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja;
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 maka arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Arah kebijakan pengembangan Kompetensi ASN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Pengembangan Kompetensi	Target				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		2			2
		B. Pelatihan Klasikal					
		Pelatihan fungsional		3			3
		Pelatihan teknis		4	4		8
		Pelatihan manajerial		1			1
		Sosialisasi		1			1
		Bimbingan teknis		2			2
		Workshop atau lokakarya		1			1
		C. Pelatihan Non Klasikal					
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar					
		B. Pelatihan Klasikal					
		Pelatihan teknis		3	2		5
		Seminar/konferensi/ sarasehan		2			2
		C. Pelatihan Non Klasikal					
		Pelatihan jarak jauh		2			2
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		1			1
		B. Pelatihan Klasikal					



		Bimbingan teknis		1		1
		C. Pelatihan Non Klasikal				
		E-learning		1		1
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan;					
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan;	A. Pendidikan				
		Tugas Belajar		1		1
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic;	A. Pendidikan				
		Tugas Belajar		1		1
7	Meningkatnya Ekspor;					
8	Meningkatnya Nilai Investasi(PMA/PMDN) Daerah;	A. Pendidikan				
		Tugas Belajar		2		2
		B. Pelatihan Klasikal				
		Pelatihan struktural kepemimpinan		1		1
		Pelatihan teknis		2		2
		C. Pelatihan Non Klasikal				
		Pelatihan jarak jauh		3		3
		E-learning		2		2
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia;	A. Pendidikan				
		Tugas Belajar		1		1
		B. Pelatihan Klasikal				
		Seminar/konferensi/ sarasehan		1		1
		Pelatihan teknis		1		1
		Sosialisasi		1		1



		C. Pelatihan Non Klasikal					
		E-learning		1			1
10	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		2			2
		B. Pelatihan Klasikal					
		Pelatihan struktural kepemimpinan		1			1
		Bimbingan teknis		3	3	3	9
		Pelatihan fungsional		1			1
		C. Pelatihan Non Klasikal					
		E-learning		1			1
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		2			2
		B. Pelatihan Klasikal					
		Seminar/konferensi/ sarasehan		1			1
		Pelatihan teknis		1			1
		Sosialisasi		1			1
		C. Pelatihan Non Klasikal					
		E-learning		1			1
12	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		3			3
13	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		3			3
14	Menurunnya Resiko Bencana;	A. Pendidikan					




		Tugas Belajar		1			1
		B. Pelatihan Klasikal					
		Pelatihan teknis		4	4	4	12
		Bimbingan teknis		2			2
		Pelatihan manajerial		2			2
		Pelatihan struktural kepemimpinan		3			3
		Pelatihan fungsional		1			1
		Workshop atau lokakarya		1			1
15	Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;						
16	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;						
17	Menurunkan Tingkat Kemiskinan;						
18	Meningkatkan Kesempatan Kerja;						
19	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup;	A. Pendidikan					
		Tugas Belajar		1			1
		B. Pelatihan Klasikal					
		Pelatihan teknis		2	2	2	6
		Pelatihan fungsional		1			1

Adapun jumlah Pegawai yang mengusulkan rencana pengembangan kompetensi pada tahun 2024 terdapat sebanyak 79 jenis usulan pengembangan kompetensi baik itu berupa tugas belajar, pelatihan klasikal maupun non klasikal yang diterima untuk menjadi target pelaksanaan pada tahun anggaran 2024. Dari total usulan tersebut terdapat 262 pegawai yang mengusulkan dan disetujui pengembangan kompetensinya di tahun 2024 dan sisanya sebanyak 10 pegawai dengan usulan yang ditolak. Adapun jumlah perbandingan usulan pengajuan pengembangan kompetensi berdasarkan prosesnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Gambar 2.5.

Perbandingan antara pengembangan kompetensi yang diterima dan ditolak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber : BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 diolah.

Berdasarkan pengajuan perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang merupakan bentuk usulan yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan pengembangan kompetensi serta kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian di atas, maka disusun perencanaan Pengembangan ASN yang dilakukan melalui jalur pendidikan dan jalur pelatihan (baik pelatihan klasikal maupun pelatihan non klasikal) sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS. Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN tahun 2024 berdasarkan usulan yang disetujui dari Perangkat Daerah ini membutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp. 1.465.469.500,- dengan usulan

pendanaan dari Kementerian/Lembaga (APBN) serta APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN yang disetujui
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Sumber pendanaan	Dana kontribusi yang dibutuhkan
1	APBD	1.189.494.000,00
2	APBN	275.975.500,00
	Total	1.465.469.500,00

Sumber : Aplikasi Bangkom BKPSDMD Tahun 2024 diolah.

Kebutuhan anggaran tersebut akan diajukan dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun anggaran 2024. Untuk mengantisipasi usulan yang belum dapat diakomodir maka dibutuhkan pola pengembangan ASN yang mengacu pada pola pelatihan secara *blended learning* yaitu perpaduan antara klasik dan non klasik, bahkan tak menutup kemungkinan kedepan menggunakan strategi Non Klasikal melalui daring disesuaikan dengan metode *coaching*, mentoring dan pola-pola lainnya sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS dalam rangka memenuhi amanat pemenuhan 20 JP untuk pengembangan kompetensi seorang PNS pertahun.

2.8. Re-entry

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menerapkan pendekatan *re-entry* dimana pasca mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui pendidikan maupun pelatihan, BKPSDM akan mengembalikan ke perangkat daerah asal sebelumnya, di perangkat daerah awal ini setiap alumni pengembangan kompetensi wajib segera mengaplikasikan keilmuan yang telah diterimanya pada saat pendidikan atau pelatihan. Selain itu bagi alumni diklat gelar BKPSDM memasukkan kedalam daftar alumni tugas belajar yang akan menjadi database untuk pengisian formasi jabatan yang membutuhkan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan profil kompetensi PNS. Sedangkan untuk jabatan fungsional akan segera diproses pengangkatan kedalam jabatan sesuai dengan pelatihan pembentukan yang telah diikutinya.



Kedepan dalam upaya memaksimalkan dayaguna alumni yang telah dikembangkan maka berdasarkan dokumen Perencanaan Pengembangan SDM ini, maka masing-masing alumni akan di redistribusikan ke Perangkat Daerah yang membutuhkan kompetensi yang telah dikembangkan. Sehingga tujuan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dapat terpenuhi dan setiap pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi mampu mengaktualisasikan dirinya di bidang tugas sesuai dengan keahlian kompetensi yang dimilikinya serta pembinaan karir kepegawaiannya.

2.9. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi terhadap Perencanaan Pengembangan ASN akan dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan maupun tahunan terkait aspek input, proses, *output*, *outcomes* dan *impact* yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh setiap kegiatan pengembangan SDM, khususnya untuk kegiatan yang telah memiliki alokasi anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Demikian dokumen perencanaan Pengembangan PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun sebagai dokumen perencanaan pengembangan PNS tahun 2024. Keterbatasan kesiapan berbagai instrumen penunjang dalam penyusunan membuat akurasi data yang disajikan belum dapat memotret secara utuh kesenjangan kompetensi terutama kesenjangan teknis. Namun demikian hal ini tidak menjadi hambatan dalam upaya pengembangan PNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelemahan-kelemahan penyusunan dan penyajian data-data akan senantiasa disempurnakan melalui koordinasi lintas sektor terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan disajikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Forumulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	SEPTIAN SURYA KENCANA / 198909272020121006	Tugas Belajar	Magister Ekonomi / Magister Ekonomi Terapan / Magister Manajemen / Magister Administrasi Publik		Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD
2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	SEPTIAN SURYA KENCANA / 198909272020121006	Tugas Belajar	Magister Ekonomi / Magister Ekonomi Terapan / Magister Manajemen / Magister Administrasi Publik		PUSBINDIKLATREN BAPPENAS (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)	APBN

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Subkoordinator)	KARDI / 198005012007011016	Pelatihan fungsional	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian		10000000	80	Kementerian Pertanian	APBD	
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Subkoordinator)	KARDI / 198005012007011016	Pelatihan teknis	Pengawasan Manajemen Mutu Pertanian		7500000	50	Kementerian Pertanian	APBD	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	ARYA PANDA / 197401302006041002	Pelatihan teknis	Advokasi Kebijakan		5000000	20	Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	APBD	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	ARYA PANDA / 197401302006041002	Pelatihan teknis	Pelatihan Manajemen Talenta		2900000	40	Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Budaya Aparatur Sipil Negara - Lembaga Administrasi Negara (LAN)	APBD	
5	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	SEPTIAN SURYA KENCANA / 198909272020121006	Pelatihan fungsional	Peralihan jabatan Pelaksana/Struktural ke jabatan Fungsional. Pembekalan materi tugas pokok dan fungsi, serta sasaran kinerja Jabatan Fungsional		15000000	580	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	
6	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	SEPTIAN SURYA KENCANA / 198909272020121006	Pelatihan manajerial	Peningkatan Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS)		10000000	50	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	
7	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	SEPTIAN SURYA KENCANA / 198909272020121006	Pelatihan teknis	Materi Pengembangan ilmu Kehumasan dan Keprotokolan Peningkatan		15000000	50	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	
8	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	SEPTIAN SURYA KENCANA / 198909272020121006	Pelatihan teknis	Kompetensi tentang manajemen perencanaan dan anggaran		15000000	50	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	
9	Kasubbag Umum	YUSUP / 197411111999031004	Sosialisasi	Materi terkait pengelolaan BMN bantuan pusat dan prosedur pengusulan untuk hibah, dan lain-lain		10000000	20	Badan Keuangan Daerah	APBD	
10	Kasubbag Umum	YUSUP / 197411111999031004	Bimbingan teknis	Teknik pengelolaan SDM		10000000	20	BKPSDMD	APBD	
11	Kasubbag Umum	YUSUP / 197411111999031004	Bimbingan teknis	Teknik meningkatkan kompetensi kerja		10000000	20	BKPSDMD	APBD	
12	Kasubbag Umum	YUSUP / 197411111999031004	Workshop atau lokakarya	Aspek-aspek pemenuhan kerumahainggaan dinas		10000000	20	BKPSDMD	APBD	
13	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	YOPI PRIBADI / 198005202002121005	Pelatihan teknis	sistematis dan penyusunan Karya Tulis ilmiah yang akan dibimbing langsung oleh mentor.			40	BKPSDM Provinsi Kep Bangka Belitung	APBN	
14	Calon Pengawas Mutu Pakan	MOHAMMAD HASAN BISRI / 199605042022021002	Pelatihan fungsional	Diklat pengawas mutu pakan tingkat ahli pertama		10000000	960	Kementerian pertanian	APBN	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

Forumulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Subkoordinator)	AKHMAD JAYA FIRDAUS / 198801292011011002	Tugas Belajar	Perikanan		Universitas	Sponsorship
2	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	DEDEH PRIYATNA SARI / 199705312019022004	Tugas Belajar	Perikanan		Universitas Padjadjaran	APBD

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Kepala Sub Bagian Umum	HARDIAN JAYA / 197403252006041003	Pelatihan teknis	Pengelolaan BMD		5000000	50	BKPSDMD	APBD	
2	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Subkoordinator)	AKHMAD JAYA FIRDAUS / 198801292011011002	Seminar/konferensi/sarasehan	Pengembangan Pengelolaan Perikanan, Pesisir dan Kelautan		10000000	8	Universitas/ Kementerian	APBD	
3	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Subkoordinator)	AKHMAD JAYA FIRDAUS / 198801292011011002	Pelatihan teknis	Pelatihan penggunaan Drone atau Kompetensi Diri		5000000	20	Universitas atau Swasta	APBD	
4	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Subkoordinator)	AKHMAD JAYA FIRDAUS / 198801292011011002	Pelatihan teknis	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		15000000	20	Kementerian Kelautan dan Perikanan / Universitas	APBD	
5	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Subkoordinator)	AKHMAD JAYA FIRDAUS / 198801292011011002	Bimbingan teknis	Manajemen Pengembangan Profesionalisme		0	20	BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	
6	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	DEDEH PRIYATNA SARI / 199705312019022004	Pelatihan teknis	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		15000000	20	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	APBD	
7	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	DEDEH PRIYATNA SARI / 199705312019022004	Seminar/konferensi/sarasehan	Pengembangan Pengelolaan Perikanan, Pesisir dan Kelautan		10000000	8	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI/ Universitas	APBD	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Subkoordinator)	AKHMAD JAYA FIRDAUS / 198801292011011002	Pelatihan jarak jauh	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		0	6	Kementerian Kelautan dan Perikanan / Universitas	APBD	
2	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	DEDEH PRIYATNA SARI / 199705312019022004	Pelatihan jarak jauh	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		0	6	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI/ Universitas	APBD	

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penyelidik Bumi Ahil Pertama	BAGAS RIZKI WIBOWO / 199412192020121008	Tugas Belajar	Magister Energi / Magister Teknik Geologi / Magister Ilmu Lingkungan		Kementerian Keuangan	APBN

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	ILHAM MAULANA / 199307202016091001	Bimbingan teknis	Implementasi Pelayanan Publik Dalam menghadapi Perkembangan Digitalisasi Birokrasi		0	20	BKPSDMD	APBD	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	ILHAM MAULANA / 199307202016091001	E-learning	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1		0	30	LKPP	APBD	

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penyelidik Bumi Ahil Pertama	BAGAS RIZKI WIBOWO / 199412192020121008	Tugas Belajar	Magister Energi / Magister Teknik Geologi / Magister Ilmu Lingkungan		Kementerian Keuangan	APBN

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	ILHAM MAULANA / 199307202016091001	Bimbingan teknis	Implementasi Pelayanan Publik Dalam menghadapi Perkembangan Digitalisasi Birokrasi		0	20	BKPSDMD	APBD	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	ILHAM MAULANA / 199307202016091001	E-learning	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1		0	30	LKPP	APBD	

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	KHARISMA NUR HAWWA / 199502152020122019	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Kepariwisataan		Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta	

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pengadministrasi Keuangan	NURUL NAURA NADHIRA / 199906072021022001	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Akuntansi		Universitas Terbuka	APBN
2	Pranata Komputer Muda	MIDIARSIH / 198102012005012014	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Magister Manajemen		STIE Pertiba	Sponsorship

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : UPTD PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan I	ISABELLA NURUL FITRI / 197310022002122003	Pelatihan struktural kepemimpinan	Latihan Kepemimpinan Administrator		15000000	908	BKPSDMD Prov. Kep. Babel	APBD	
2	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II	DINI JUNIARTI / 198106152009032002	Pelatihan teknis	kompetensi diri		4500000	50	BKPSDMD	APBD	
3	Bendahara	ENDRA / 198707162014021001	Pelatihan teknis	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah (APBD)		5000000	20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Perijinan Terpadu DPMPPTSP	HETTY DARMAYANTI / 197006102002122004	Pelatihan jarak jauh	Bimbingan teknis meritokrasi		3000000	20	BKPSDMD	APBD	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Perijinan Terpadu DPMPPTSP	HETTY DARMAYANTI / 197006102002122004	Pelatihan jarak jauh	Diklat Manajerial		3000000	40	BKPSDMD	APBD	
3	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II	DINI JUNIARTI / 198106152009032002	Pelatihan jarak jauh	Kompetensi diri		4500000	20	BKPSDMD	APBD	
4	Bendahara	ENDRA / 198707162014021001	E-learning	Perbendaharaan Keuangan Daerah (APBD)		0	20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Kementerian Keuangan R.I	APBD	
5	Bendahara	ENDRA / 198707162014021001	E-learning	Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah secara Daring		0	8	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Lembaga Pelatihan Non Pemerintah	APBD	

Forumulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : BIRO ORGANISASI
Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pengelola Akuntabilitas	HERLINA / 197901222010012004	Tugas Belajar Biaya Mandiri	MANAJEMEN		PERTIBA	
2	Pengelola Akuntabilitas	HERLINA / 197901222010012004	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Manajemen		PERTIBA	

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Kepala SubBagian Tata usaha	ERIFAN / 197405062007011005	Pelatihan struktural kepemimpinan	Pelatihan Kepemimpinan Pim III		15000000	120	LAN RI	APBD	
2	Kepala SubBagian Tata usaha	ERIFAN / 197405062007011005	Bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas SDM dibidang Perencanaan, penganggaran dan Keuangan		35000000	20	KEMENDAGRI RI	APBD	
3	Analisis Kelembagaan	DITACHLIANI / 198701012010122002	Pelatihan fungsional	Pranata Humas dan Kearsipan		15000000	48	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBN	
4	Kepala SubBagian Tata usaha	ERIFAN / 197405062007011005	Bimbingan teknis	Meritokrasi Manajemen ASN		0	20	BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	
5	Pengadministrasi Keuangan	YUNINSIH / 197403132006042014	Bimbingan teknis	TND elektronik srikandi		35000000	20	Mendagri	APBD	
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator)	YULI FITRIANI / 198107312002122002	Bimbingan teknis	Bimtek Tata Naskah Dinas Elektronik		50000000	20	Kemendagri	APBD	
7	Pengadministrasi Keuangan	YUNINSIH / 197403132006042014	Bimbingan teknis	Kehilangan pengadaan barang dan jasa		0	20	LKPP	APBD	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator)	YULI FITRIANI / 198107312002122002	Bimbingan teknis	Bimtek jabatan Fungsional		10000000	30	BKPSDM	APBD	
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator)	SHINTIA MARDALENA / 198303082002122003	Bimbingan teknis	Evaluasi Pelayanan Publik		10000000	20	Kemenpan RB	APBD	
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator)	SHINTIA MARDALENA / 198303082002122003	Bimbingan teknis	Bimtek Jabatan Fungsional		10000000	30	BKPSDMD	APBD	
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator)	YULI FITRIANI / 198107312002122002	Bimbingan teknis	Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) dan Standar Operasional Prosedur(SOP)		10000000	30	Kemenpan	APBD	
12	Kepala Bagian Tata Laksana	CIPTO NUGROHO / 196705181989091001	Pelatihan struktural kepemimpinan	PIM II		40000000	120	LAN RI	APBN	
13	Pengadministrasi Kepegawain	DARMAWAN / 198905052015021004	Bimbingan teknis	Pengembangan Diri		50000000	40	BKPSDM	APBD	
14	Bendahara	HERLIN ARSITA / 198012042002122004	Bimbingan teknis	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan		25000000	20	BKPSDMD	APBD	
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	NAWAWI / 196810012006041007	Bimbingan teknis	Tata Nakah dan Persuratan		30000000	24	BKPSDMD	APBD	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Analisis Kelembagaan	DITACHLIANI / 198701012010122002	E-learning	Analisa mekanisme pemberian rekomendasi pembentukan perangkat daerah		50000000	20	BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	APBD	

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Analisis Kepegawain Ahli Muda (Subkoordinator)	MERDYAN SATRIA PUTRA / 198803052007011004	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Magister manajemen		Pertiba	

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Analisis Kepegawain Ahli Muda	ERWIN SUGIANTO / 198306202002121006	Seminar/konferensi/sarasehan	Peraturan Kepegawain		5000000	20	Instansi Pembina JF	APBD	
2	Analisis Kepegawain Ahli Muda (Subkoordinator)	DEFIA YUNITA / 198303162005012006	Pelatihan teknis	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN		5000000	30	BKN, MENPAN, MENDAGRI, LAN	APBN	
3	Analisis Kepegawain Ahli Muda (Subkoordinator)	DEFIA YUNITA / 198303162005012006	Sosialisasi	Sistem Merit		5000000	30	KASN, BKPSDM, BKN	APBN	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Analisis Kepegawain Ahli Muda	ERWIN SUGIANTO / 198306202002121006	E-learning	manajemen kepegawain		5000000	30	instansi Pembina	APBD	

Forumulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Analisis Penelitian dan Pengembangan	SULISTA / 198605252014022001	Tugas Belajar	Teknik Pertambangan		Institut Teknologi Bandung/ialimnya sesuai ketentuan lembaga penyedia beasiswa	Sponsorship

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	YUNDA SRIWAHYUNI / 197701212002122005	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Managemen		STIE PERTIBA PANGKALPINANG	Sponsorship
2	Penata Laporan Keuangan	AMSIAH / 198510082010012012	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Magister Manajemen		Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba	Sponsorship
3	Bendahara	VERA ASTUTI / 198406122010012013	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Magister Manajemen		Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba	

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Teknisi Peralatan dan Mesin	ODI RAMADHAN / 199203272020121007	Tugas Belajar Biaya Mandiri	Sarjana Manajemen		UNIVERISTAS TERBUKA	APBN

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Analisis Tata Usaha	AL ASHARTANTO / 198610212020121006	Pelatihan teknis	Tata naskah Dinas dan Persuratan		500000	48	BKPSDMD	APBD	
2	Analisis Tata Usaha	AL ASHARTANTO / 198610212020121006	Pelatihan teknis	Pengelolaan SDM		1000000	48	BKPSDMD	APBD	
3	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	ZAKY MUBARAK / 198306162010011018	Pelatihan teknis	analisis media sosial		5000000	40	kominfo	APBD	
4	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	ZAKY MUBARAK / 198306162010011018	Bimbingan teknis	kepegawaian		5000000	20	BKPSDMD	APBD	
5	Arsiparis Mahir	PUTRANANDA PRATAMA / 198903312010011002	Pelatihan teknis	Tata Naskah Dinas		1000000	48	BKPSDMD Prov. Kep. Babel	APBD	
6	Pengolah Informasi dan Komunikasi	DELWIN / 198102152009011012	Pelatihan teknis	menejemen penanggulangan bencana		1000000	48	BKPSDMD	APBD	
7	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	OKTARIYANSYAH / 198510122010011020	Pelatihan teknis	menambah kemampuan dan ilmu di bidang IT		1000000	48	GTA KOMINFO	APBN	
8	Kepala Sub Bagian Umum	DWI VISCANANDA / 196902282007011007	Pelatihan manajerial	Kompetensi SDM		3000000	40	BKPSDMD	APBD	
9	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda (Subkoordinator)	ROMAR FRIANA / 198303182002122002	Pelatihan struktural kepemimpinan	Kepemimpinan		50000000	150	BKPSDMD	APBD	
10	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda (Subkoordinator)	ROMAR FRIANA / 198303182002122002	Pelatihan fungsional	Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah		20000000	50	Kementerian Keuangan/ Instansi lainnya	APBD	
11	Penyusun Laporan Keuangan	FEBRIYANTI / 198302142010012004	Pelatihan teknis	Sistem pengelolaan keuangan daerah dan Pusat		5000000	20	BKPSDMD	APBN	
12	Analisis Kebencanaan Ahli Muda (Subkoordinator)	EDDY OKTONO / 197210232002121003	Pelatihan manajerial	TRaining of Traineer		10000000	60	Pusdiklat BNPB	APBD	
13	Pengelola Logistik	OLIVIA BERTALINA / 197808302010012006	Bimbingan teknis	Diklat Pedoman Penyusunan APBD TA 2024		15000000	48	Pusdiklat Pemendagri	APBD	
14	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	JULIA DELAPAN TIGA / 198307222005012004	Pelatihan struktural kepemimpinan	Pengembangan diri dan Kepemimpinan		20000000	48	BKPSDMD	APBD	
15	Pengadministrasi Umum	MOHAMMAD TOMMY / 197912052002121003	Workshop atau lokakarya	Penataan Aset Daerah		20000000	40	BKPSDMD	APBD	
16	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	SHERLI SUSANTI / 197509212006042020	Pelatihan struktural kepemimpinan	PIM IV		5000000	360	BKPSDMD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	APBD	
17	Analisis Dampak Sosial	NASRUL FAHRULI / 198612022015021001	Pelatihan teknis	Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana		5000000	40	BNPB atau BKPSDMD Prov. Kep. Babel	APBD	
18	Analisis Dampak Sosial	NASRUL FAHRULI / 198612022015021001	Pelatihan teknis	Pengadaan Barang dan Jasa Lanjutan		10000000	40	LKPP	APBD	
19	Analisis Dampak Sosial	NASRUL FAHRULI / 198612022015021001	Pelatihan teknis	Pengkajian Kebutuhan Pascabencana		5000000	40	BNPB	APBD	
20	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	EDI BASTARI / 197407102006041016	Pelatihan teknis	Kaji cepat dalam pemanfaatan drone		15000000	40	BNPB atau BKPSDMD pro Kep Babel	APBN	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda (Subkoordinator)	ROMAR FRIANA / 198303182002122002	E-learning	Softskills		10000000	50	Lembaga Penyelenggara Diklat di Jakarta	APBD	

Formulir 2 (Rekap seluruh PNS dalam PD)

REKAP KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 Tahun : 2024

A. Pendidikan

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PRODI/JURUSAN PENDIDIKAN FORMAL	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	FENTINUR EVIDA SEPTRIANA / 198611032014022001	Tugas Belajar	Ilmu Lingkungan		LPDP Kementerian Keuangan	APBN

B. Pelatihan Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	ELZA RIZKIAWALIA / 197802282010012011	Pelatihan teknis	Life-cycle Analysis		10000000	30	PSLH UGM	APBD	
2	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	ELZA RIZKIAWALIA / 197802282010012011	Pelatihan teknis	Valuasi Ekonomi		10000000	30	PSLH IPB	APBD	
3	Polisi Kehutanan Pertama	RINI EMILDA, S.Si / 198403152014032001	Pelatihan fungsional	Peraturan Menteri LHK Nomor: P54/MenLHK-Setjen/2015 tentang standar uji kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan		5000000	50	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KemenLHK RI	APBD	
4	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	ELZA RIZKIAWALIA / 197802282010012011	Pelatihan teknis	Pelatihan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		15000000	30	Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjahmada (UGM)	APBD	
5	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	ELZA RIZKIAWALIA / 197802282010012011	Pelatihan teknis	Teknik Valuasi Ekonomi		10000000	30	Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Institut Pertanian Bogor (IPB)	APBD	
6	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	ELZA RIZKIAWALIA / 197802282010012011	Pelatihan teknis	Life Cycle Assessment		10000000	30	Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjahmada (UGM)	APBD	
7	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	FENTINUR EVIDA SEPTRIANA / 198611032014022001	Pelatihan teknis	Pelatihan Pengantar KLHS, Penyusunan KLHS, dan Validasi KLHS		15000000	90	PSLH UGM atau Pusdiklat KLHK	APBD	

C. Pelatihan Non Klasikal

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	DETAIL PENGEMBANGAN	JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	JUMLAH JP	LEMBAGA PENYELENGGARA	SUMBER PEMBIAYAAN	NO SERTIFIKAT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Pangkalpinang 33148 Telp/Fax (0717) 439325-27 Fax. (0717) 438865
Website: biro.umum.babelprov.go.id, email: tupim.set@gmail.com

Pangkalpinang, 31 Maret 2023

Kepada

Nomor : 800/796/III/BKPSDMD
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Kompetensi
PNS Tahun 2024

Yth. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kasat
Pol PP, Kepala Dinas/Badan/Biro
di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di –

JAKARTA

Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengembangan kompetensi PNS, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pelatihan dari masing-masing PD harus disampaikan pada akhir semester I setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi oleh BKPSDMD di tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengisian rencana pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara daring dalam aplikasi Renbangkom pada alamat website <http://satamasn.babelprov.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* e-kinerja masing-masing;
2. Waktu penginputan kedalam aplikasi Renbangkom dimulai tanggal **1 April s.d. 15 Juni 2023**;
3. Penganggaran pengembangan kompetensi yang mempersyaratkan biaya kontribusi dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kinerja PNS;
4. Penyusunan dilakukan dengan prinsip memberikan kesempatan pengembangan diri kepada setiap PNS yang ada di Perangkat Daerah untuk pemenuhan 20 JP/PNS dengan mengutamakan pola non klasikal seperti coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, belajar mandiri.
5. Setiap PNS wajib merencanakan pengembangan kompetensi yang akan diikuti di tahun 2024 baik peningkatan pendidikan formal maupun pelatihan klasikal/non klasikal (dengan mempedomani nama pelatihan, kurikulum, JP, waktu penyelenggaraan, besaran biaya kontribusi dalam kalender pelatihan yang dikeluarkan lembaga pemerintah di tahun sebelumnya).

6. Usulan yang telah disusun wajib ditindaklanjuti atasan langsung melalui dialog atasan-bawahan untuk menemukan kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja yang dialami masing-masing PNS serta rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi yang sesuai untuk mengatasinya (memperhatikan rekomendasi pengembangan bagi yang telah mengikuti assesmen kompetensi).
7. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi yang membutuhkan dana kontribusi sebagaimana dimaksud poin 2, menjadi dasar pengusulan biaya kontribusi di masing-masing PD pada tahun anggaran 2024.
8. Dokumen pengembangan kompetensi yang telah disetujui dalam aplikasi Renbangkom akan menjadi dasar bagi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan non klasikal serta pertimbangan memberikan layanan kepegawaian, rekomendasi dan atau fasilitasi biaya kontribusi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di luar BKPSDMD;
9. Petunjuk penggunaan aplikasi dapat diunduh di website bkpsdmd.babelprov.go.id;
10. Untuk kelancaran penyusunan rencana pengembangan kompetensi bagi perangkat daerah yang membutuhkan asistensi dapat berkoordinasi dengan Bidang Pengadaan, Pemberhentian Informasi Kepegawaian dan Kompetensi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Drs. YUNAN HELMI ,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051992031009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. P.j. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis kompetensi, dipandang perlu melakukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi dan terintergrasi dalam sebuah program pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam peningkatan kompetensi SDM Aparatur perlu mengatur pelaksanaan tata cara penyelenggaraan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Peningkatan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan melalui Pelatihan, Penataran, Magang, Kursus, Bimtek, Seminar atau sebutan lain.
7. Lembaga pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga BPSDM adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan kementerian/Lembaga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan se-provinsi atau sebutan lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.
9. Instansi Pembina yang selanjutnya disebut Instansi Pembinaan adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara Fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Pelatihan.
10. Strategi Peningkatan Kompetensi adalah pilihan cara dan arah untuk perubahan dan peningkatan sistem pelatihan yang menjadi dasar dalam upaya pencapaian standar kompetensi aparatur yang dipersyaratkan pada setiap jabatan melalui penyelenggaraan pelatihan guna pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

11. Program Peningkatan kompetensi adalah keseluruhan kegiatan dan hal-hal yang terkait langsung dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kompetensi.
12. Perencanaan Peningkatan kompetensi adalah proses pengembangan desain pembelajaran dan penentuan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Peningkatan kompetensi.
13. Evaluasi Peningkatan kompetensi adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dan hasil Peningkatan kompetensi.

BAB II LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Lembaga penyelenggara peningkatan kompetensi Pegawai adalah BKPSDMD dan lembaga pelatihan.
- (2) Dalam hal BKPSDMD belum dapat memenuhi kebutuhan pelatihan, Pegawai dapat mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang keilmuan khusus atau spesifik yang bersifat kebutuhan mendesak organisasi, pengembangan kompetensi Pegawai dapat mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau himpunan profesi yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi sesuai kompetensi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pembinaan program pengembangan kompetensi Pegawai yang dilaksanakan oleh BKPSDMD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Perencanaan pengembangan kompetensi merupakan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun rencana peningkatan kompetensi.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi merupakan fasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan/atau rekomendasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi di luar BKPSDMD dengan maksud program pengembangan kompetensi yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan dapat mencapai sasaran pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembinaan evaluasi pengembangan kompetensi merupakan fasilitasi penilaian ketercapaian tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi serta kesesuaian dengan pencapaian kinerja BKPSDMD sebagai penanggungjawab pengembangan kompetensi pegawai secara keseluruhan.

BAB IV PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) BKPSDMD menyelenggarakan peningkatan kompetensi Pegawai berdasarkan kebijakan peningkatan kompetensi aparatur dan strategi peningkatan kompetensi aparatur.
- (2) Kompetensi aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural dan pemerintahan.
- (3) Strategi peningkatan kompetensi ditetapkan setiap tahun secara periodik oleh pimpinan BKPSDMD untuk lingkup peningkatan kompetensi seluruh Pegawai dan pimpinan PD bagi PD masing-masing.
- (4) Strategi peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BKPSDMD disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana strategis;
 - b. keterkaitan tugas dengan organisasi perangkat daerah;
 - c. kompleksitas dan tantangan tugas;
 - d. kapasitas lembaga dan tenaga kediklatan;
 - e. kebutuhan belajar peserta;
 - f. hasil evaluasi pelatihan;
 - g. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
 - h. standar kompetensi jabatan; dan
 - i. usulan peningkatan kompetensi dari PD.
- (5) Strategi peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing PD disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana strategis;
 - b. keterkaitan tugas dengan organisasi perangkat daerah;

- c. kompleksitas dan tantangan tugas;
 - d. kebutuhan belajar peserta;
 - e. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
dan
 - f. standar kompetensi jabatan.
- (6) BKPSDMD mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kompetensi Pegawai yang dilaksanakan di luar BKPSDMD sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan kompetensi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana pengembangan kompetensi Pegawai melalui perencanaan kebutuhan pelatihan di lingkungan PD yang disusun berdasarkan rencana strategis dan analisis kompetensi jabatan.
- (3) Perencanaan kebutuhan pelatihan dikoordinir oleh bidang/bagian yang secara tugas dan fungsi bertanggungjawab dalam urusan kepegawaian di masing-masing PD.
- (4) Dalam penyusunan rencana kebutuhan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pelatihan dari masing-masing PD harus disampaikan pada akhir semester I setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi oleh BKPSDMD di tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan analisis kompetensi jabatan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 7

- (1) Setiap PD yang memiliki alokasi penganggaran kontribusi untuk pengembangan kompetensi wajib menyampaikan data mengenai kebutuhan diklat dan target sasaran yang akan mengikuti pengembangan kompetensi ke BKPSDMD paling lambat akhir Januari di tahun anggaran berjalan.
- (2) Pegawai dari PD yang tidak memiliki alokasi anggaran mandiri, dapat mengajukan penggunaan anggaran pengembangan kompetensi teknis dan fungsional di BKPSDMD untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang tidak dilaksanakan oleh BKPSDMD.

BAB V
PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya
Kontribusi dari PD

Pasal 8

- (1) Pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi diutamakan untuk dilaksanakan di BKPSDMD.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan kompetensi yang belum dapat diselenggarakan di BKPSDMD maka dapat dilakukan pengiriman peserta ke lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dengan sistem pembayaran kontribusi peserta.
- (3) Peningkatan kompetensi Pegawai melalui pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, magang, training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya yang tidak dijadwalkan dalam kalender akademik BKPSDMD dapat diikuti oleh Pegawai di lembaga penyelenggara baik pemerintah maupun swasta di dalam daerah maupun luar daerah sesuai ketentuan.
- (4) Usulan mengikuti peningkatan kompetensi yang meliputi pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, magang, training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya disampaikan oleh Kepala PD pengusul kepada Kepala BKPSDMD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Usulan pengembangan kompetensi Pegawai ke BKPSDMD terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari PD yang menyatakan pentingnya pengembangan kompetensi yang akan diikuti bagi organisasi;
 - b. surat penawaran/informasi pengembangan kompetensi dari lembaga penyelenggara; dan
 - c. brosur/leaflet/informasi relevan terkait program yang akan diikuti.
- (6) Surat usulan dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar BKPSDMD melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, magang, training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya yang akan diikuti sesuai dengan kebutuhan dan syarat jabatan dengan mempedomani perencanaan kebutuhan pelatihan yang telah disusun sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3).

- (7) Setiap usulan ke BKPSDMD akan dikaji dan mendapatkan jawaban berupa rekomendasi atau menolak persetujuan partisipasi pengembangan kompetensi.
- (8) Berdasarkan rekomendasi BKPSDMD, Kepala PD menerbitkan Surat Tugas untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 9

- (1) Pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan di luar BKPSDMD dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara.
- (2) Khusus untuk pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara serta sepanjang dana kontribusi yang dibayarkan tidak mencakup untuk biaya akomodasi dan konsumsi makan malam sebagaimana tertera dalam surat undangan pelatihan, dapat diberikan fasilitasi akomodasi dan konsumsi yang dibayarkan secara lumpsum sesuai hari pelatihan.
- (3) Untuk pengembangan kompetensi disertai dengan uji kompetensi dan sertifikasi dengan biaya terpisah dari biaya kontribusi, maka biaya uji kompetensi dan sertifikasi dapat dibayar penuh secara *at cost*.
- (4) Pembayaran biaya kontribusi pengembangan kompetensi oleh Bendahara pengeluaran PD, dilakukan dengan metode *reimburse* setelah masing-masing Pegawai yang mengikuti menyampaikan laporan hasil mengikuti pengembangan kompetensi, mendapatkan sertifikat keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi/STTPL/Sertifikat Kompetensi ke PD asal.
- (5) SPPD dan Uang Harian pelatihan diberikan oleh PD asal kepada masing-masing Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap peserta yang melaksanakan pengembangan kompetensi di luar BKSPDMD harus menyampaikan laporan hasil mengikuti pelaksanaan kegiatan ke BKPSDMD sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kontribusi pengembangan kompetensi pegawai.
- (7) Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi di BKPSDMD

Pasal 10

- (1) BKPSDMD menyelenggarakan pengembangan kompetensi Dasar dan Manajerial serta pengembangan kompetensi Teknis dan Fungsional Pegawai.
- (2) Pengembangan kompetensi dasar dan manajerial meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan TK IV, dan Pelatihan Kepemimpinan TK III serta fasilitasi pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan TK II dan Pelatihan Kepemimpinan TK I ke Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Pengembangan kompetensi Teknis dan fungsional meliputi penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional yang menjadi kebutuhan Pegawai berdasarkan analisis kompetensi jabatan usulan dari PD di lingkungan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi pengiriman peserta pelatihan teknis dan fungsional yang belum dapat dilaksanakan di BKPSDMD.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran BKPSDMD mempublikasikan jadwal rencana pengembangan kompetensi Pegawai yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya di *website* BKPSDMD.
- (5) Setiap Pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi teknis dapat mendaftarkan diri di *website* BKPSDMD untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh BKPSDMD dengan melengkapi berkas yang ditentukan.
- (6) Penetapan peserta pelatihan dasar dan manajerial bersifat selektif dan merupakan penugasan PD yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural.
- (7) Penetapan peserta pelatihan teknis dan fungsional bersifat selektif dan merupakan penugasan PD yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan serta mengacu kepada penyusunan rencana kebutuhan pengembangan SDM yang disampaikan oleh masing-masing PD sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya
Kontribusi di BKPSDMD

Pasal 11

- (1) BKPSDMD secara selektif dan mengacu kepada ketentuan dapat memfasilitasi Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, teknis fungsional, sosial kultural dan pemerintahan yang belum diselenggarakan oleh BKPSDMD dalam berbagai bentuk antara lain:
 - a. pelatihan;
 - b. bimtek, workshop, seminar;
 - c. magang; atau
 - d. pertukaran pegawaiyang mensyaratkan pembayaran sejumlah biaya keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kompetensi melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara.
- (2) Khusus untuk pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara serta sepanjang dana kontribusi yang dibayarkan tidak mencakup untuk biaya akomodasi dan konsumsi makan malam sebagaimana tertera dalam surat undangan pelatihan, maka dapat diberikan fasilitasi akomodasi dan konsumsi yang dibayarkan secara lumpsum sesuai hari pelatihan.
- (3) Untuk pengembangan kompetensi disertai dengan uji kompetensi dan sertifikasi dengan biaya terpisah dari biaya kontribusi, maka biaya uji kompetensi dan sertifikasi dapat dibayar penuh secara *at cost*.
- (4) Diberikan prioritas bagi Pegawai dari PD yang tidak memiliki dana kontribusi untuk pengembangan kompetensi.
- (5) Persyaratan umum bagi Pegawai yang mengajukan dana kontribusi pengembangan kompetensi yang ada di BKPSDMD meliputi:
 - a. memiliki jabatan yang jelas sebagaimana analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja/Surat Keputusan Pengangkatan dan sesuai dengan pelatihan yang akan diikuti;
 - b. mengutamakan azas pemerataan dan keadilan dalam pemberian kesempatan pengembangan diri Pegawai pada masing-masing PD;

- c. mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai Pegawai;
- d. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. pengembangan kompetensi yang akan diikuti belum pernah diikuti sebelumnya atau pernah diikuti tetapi belum lulus; dan
- g. pelatihan yang diikuti oleh peserta sesuai dengan analisis kebutuhan Pelatihan serta sesuai dengan kebutuhan pada jabatan masing-masing.

(6) Persyaratan khusus calon peserta pelatihan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelatihan Teknis yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Tata cara pengajuan usulan pengembangan kompetensi Pegawai dengan penyelenggara di luar BKPSDMD dengan pembiayaan dari dana kontribusi di BKPSDMD, yaitu dengan melampirkan:

- a. surat pengajuan dari Kepala PD yang menyatakan tidak memiliki dana pengembangan kompetensi;
- b. surat penawaran/undangan mengikuti pengembangan kompetensi; dan
- c. lampiran brosur/leaflet/informasi relevan terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

(2) BKPSDMD akan melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan PD dengan mempertimbangkan rencana pengembangan kompetensi yang telah disusun masing-masing PD, status lembaga penyelenggara dan ketersediaan anggaran di BKPSDMD.

(3) Terhadap setiap usulan yang masuk, BKPSDMD akan memberikan jawaban persetujuan untuk memberikan kontribusi pengembangan kompetensi yang akan diikuti atau menolak pengajuan usulan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2).

(4) Berdasarkan persetujuan BKPSDMD untuk memberikan dana kontribusi pengembangan kompetensi, Kepala PD menugaskan Pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

(5) SPPD dan Uang Harian pelatihan diberikan oleh PD asal kepada masing-masing Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pegawai sebagaimana Pasal 11 ayat (4) dapat mengajukan *reimburse* penagihan ke BKPSDMD dengan melampirkan berkas:

- a. fotocopy surat persetujuan memberikan penggantian biaya dari BKPSDMD;

- b. laporan hasil mengikuti pengembangan kompetensi yang ditandatangani bersangkutan dan diketahui kepala PD;
 - c. fotocopy sertifikat mengikuti kegiatan dan sertifikat kompetensi (apabila terdapat uji kompetensi);
 - d. kuitansi asli dari penyelenggara bermaterai cukup; dan
 - e. fotocopy rekening bank Sumsel Babel.
- (7) Pengajuan dana pengembangan kompetensi dari PD yang tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan tidak akan diproses penggantian biaya pengembangan kompetensi.

Pasal 13

- (1) Khusus untuk pengembangan kompetensi manajerial Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II dapat diberikan alokasi anggaran pendampingan.
- (2) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II diberikan dengan ketentuan:
- a. dipergunakan untuk fasilitasi keberangkatan pulang pergi mengikuti penyelenggaraan pelatihan 3 (tiga) kali on-off penyelenggaraan;
 - b. biaya cetak, penggandaan bahan, referensi, jurnal terkait pembelajaran pelatihan;
 - c. uang saku selama *benchmarking*; atau
 - d. biaya rapat inisiasi, pembangunan/pengembangan, implementasi proyek perubahan.
- (3) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Tata cara pengajuan dana pendampingan:
- a. peserta pelatihan kepemimpinan TK I atau TK II mengajukan proposal bantuan biaya fasilitasi ke Gubernur;
 - b. proposal terinci dengan nilai yang dibutuhkan dan uraian penggunaannya dan disampaikan paling cepat pada saat masa *breaktrough* I (off) serta dilampirkan nomor rekening bank Sumsel Babel masing-masing;
 - c. berdasarkan diposisi dari Gubernur ke Kepala BKPSDMD maka dilakukan perhitungan alokasi anggaran yang tersedia; dan
 - d. BKPSDMD mengajukan pembayaran non tunai ke masing-masing rekening peserta Pelatihan Kepemimpinan TK I atau peserta Pelatihan Kepemimpinan TK II.

- (5) Setelah menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II, masing-masing peserta penerima dana fasilitasi harus melaporkan secara tertulis hasil pelatihan ke Gubernur dengan tembusan kepala BKPSDMD dengan melampirkan satu set Laporan Proyek Perubahan.

Pasal 14

- (1) Khusus untuk pengembangan kompetensi Teknis Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) Lembaga Administrasi Negara dapat diberikan alokasi anggaran pendampingan.
- (2) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) diberikan dengan ketentuan:
 - a. dipergunakan untuk fasilitasi keberangkatan pulang pergi mengikuti penyelenggaraan pelatihan 2 (dua) kali *on-off* penyelenggaraan;
 - b. biaya cetak, penggandaan bahan, referensi, jurnal terkait pembelajaran pelatihan;
 - c. uang saku selama *benchmarking*; dan
 - d. biaya rapat inisiasi, pembangunan/ pengembangan, implementasi proyek *quick win*.
- (3) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Tata cara pengajuan dana pendampingan:
 - a. Peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) mengajukan proposal bantuan biaya fasilitasi ke Gubernur;
 - b. Proposal terinci dengan nilai yang dibutuhkan dan uraian penggunaannya dan disampaikan paling cepat pada saat masa implementasi rencana aksi RB (off) serta dilampirkan nomor rekening bank Sumsel Babel masing-masing;
 - c. Berdasarkan diposisi dari Gubernur ke Kepala BKPSDMD maka dilakukan perhitungan alokasi anggaran yang tersedia; dan
 - d. BKPSDMD mengajukan pembayaran non tunai ke masing-masing rekening peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA).

- (5) Setelah menyelesaikan Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA), masing-masing peserta penerima dana fasilitasi harus melaporkan secara tertulis hasil pelatihan ke Gubernur dengan tembusan kepala BKPSDMD dengan melampirkan satu set Laporan *quick wins* yang diinisiasi.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai besaran dana kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dan dana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dana pengembangan kompetensi dengan biaya kontribusi dan dana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) Evaluasi Pengembangan kompetensi dilakukan oleh PD untuk menilai pencapaian perencanaan dalam dokumen pengembangan kompetensi pada akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi laporan sebagai pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, disertai analisis keberhasilan ataupun kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai di masing-masing PD.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di akhir tahun anggaran ke BKPSDMD sebagai bahan dalam penyusunan laporan pencapaian indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur di Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto


YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 37 SERI E


CARA PENGGUNAAN APLIKASI PENGAJUAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Ren Bangkom)

Bagian I : Menu Pengajuan RenBangkom (Perencanaan Pengembangan Kompetensi)

1. Login ke aplikasi dengan memilih tombol PENGAJUAN BANGKOM, input username NIP anda dan Password Anda (identik dengan username password aplikasi e-tukin);



2. Pilih Pengajuan Bangkom (Perencanaan Pengembangan Kompetensi);
Klik Pengajuan Baru



- Pilih tahun yang akan direncanakan > **2024**, kemudian lanjutkan pengembangan kompetensi yang akan dilakukan apakah pendidikan formal (tubel), pelatihan klasikal dan atau pelatihan non klasikal;

- Isikan dengan lengkap jenis jabatan yang diduduki sekarang dan pilih standar kompetensi jabatan yang sesuai dengan profil keseharian saudara. Lanjutkan pengisian hasil penilaian kinerja tahun 2022 (dengan format pembatas decimal adalah titik bukan koma) Isikan dengan pelatihan yang direncanakan, lengkapi dengan data-data yang sesuai dan termasuk besaran biaya yang diperlukan, sumber pendanaan dan lembaga penyelenggara. Kemudian apabila lebih dari satu usulan silahkan klik tombol tambah (+) dikanan yang akan kembali memuat format usulan yang akan diisi. Apabila semua sudah sesuai silahkan di cek list dan kirimkan;

Jenis Jabatan Anda

Jenis Jabatan: Jenis Jabatan Akan berpengaruh terhadap Kesenjangan Jabatan saat memilih SKJ !

Input Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Manajerial			
1. Integritas	<input type="text" value="- Pilih Level -"/>		
2. Kerjasama	<input type="text" value="- Pilih Level -"/>		
3. Komunikasi	<input type="text" value="- Pilih Level -"/>		
4. Orientasi Pada Hasil	<input type="text" value="- Pilih Level -"/>		

Form Pengajuan

Email:

Penilaian Kinerja:

*Penilaian Kinerja diambil dari penilaian SKP

Keterangan Penilaian Kinerja :

- 2 - 91 (tidak ada kesenjangan kinerja)
- 76 - 90,99 (kesenjangan kinerja rendah)
- 61 - 75,99 (kesenjangan kinerja sedang)
- 2 - 60,99 (kesenjangan kinerja tinggi)

Pelatihan yang diikuti

Bentuk Pengembangan:

JP:

Tanggal Pelaksanaan:

Materi Pengembangan:

Anggaran yang Dibutuhkan:

Lembaga Penyelenggara:

Sumber Dana:

Alasan Mengikuti Pelatihan:

[Tambah Pelatihan](#)

Form Pengajuan

Dengan ini saya menyetujui pengajuan ini berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku

[Ajukan Rencana](#)

- Rekap usulan perencanaan pengembangan yang telah disusun menjadi kebutuhan pengembangan personal di tahun 2024 ini setelah dipertimbangan dengan cermat mengacu pada kebutuhan organisasi dapat diteruskan ke proses verifikasi atasan yang dilakukan melalui pemilihan opsi kirim, apabila masih ada yang perlu diperbaiki silahkan pilih menu edit dan apabila tidak ingin dilanjutkan/batal dapat pilih menu hapus;

Pengajuan Bangkom

Pengembangan Kompetensi

+ Pengajuan Baru

Daftar Pengajuan

Pengajuan Rekomendasi

+ Pengajuan Baru

Proses Pengajuan

Lain-Lain

Laporan

Verifikasi (0)

Bawahan Langsung

Ganti Password

Daftar Pengajuan Rincian

Q Kolom Pencarian

Klasikal [Filter Data](#)

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

ATASAN LANGSUNG : MOHAMAD IQBALSYAH (197807202002121005)

Showing 1-3 of 3 items.

NO	BANGKOM	TGL PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	MATERI PENGEMBANGAN	JP	FOR-MULIR	TAHAP		
1	Sosialisasi	12 Mei 2020	BKPSDM Prov Kep Bangka Belitung	PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	6	Konsep		Detail	Kirim, Edit, Hapus
2	Seminar/konferensi/ sarasehan	2 Maret 2020	LAB/BKN/Kementerian /Lembaga	Manajemen ASN menyambut era revolusi industri 4.0	4	Konsep		Detail	Kirim, Edit, Hapus
3	Pelatihan teknis	8 Juni 2020	BPSDM Kemendagri/LSP /Lembaga Swasta kredibel	Pembentukan Asesor Kompetensi	40	Konsep		Detail	Kirim, Edit, Hapus

- Setelah disampaikan ke atasan, maka setiap atasan akan melaksanakan peran dalam pengembangan kompetensi bawahan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing. Untuk itu setiap atasan wajib menyelenggarakan Dialog Atasan – Bawahan untuk menemukenali kesenjangan kinerja dan kompetensi yang perlu segera diatasi serta menentukan bentuk dan jalur pengembangan kompetensi yang sesuai untuk mengatasinya. Verifikasi dari atasan wajib diberikan alasan baik diterima maupun ditolak. Hasil verifikasi atasan ini menjadi dasar kebutuhan pengembangan kompetensi di tiap PD lokasi PNS bertugas yang akan dikompilasi dalam

perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peran Atasan tersebut dilakukan melalui menu Lain-lain dengan memilih verifikasi > kolom pencarian > pilih jenis pengembangan > Filter Data > Pilih Usulan Pengembangan dari bawahan > Lakukan Tindakan;

The screenshot shows the 'Daftar Pengajuan Rincian' (Detailed Proposal List) interface. On the left, there are navigation menus for 'Pengajuan Bangkom', 'Pengajuan Rekomendasi', and 'Lain-Lain'. The main area features a search bar with the text 'Kolom Pencarian' and a dropdown menu set to 'Klasikal'. Below the search bar, it indicates 'Showing 1-2 of 2 items.' and displays a table with the following data:

NO	BANGKOM	TANGGAL PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	MATERI PENGEMBANGAN	JP	FORMULIR	
1	Bimbingan teknis	19 Januari 2020	INIXINDO JOGJA	Penyempurnaan aplikasi E-label	40		Lakukan Tindakan
2	Sosialisasi	1 April 2020	BKD	PP 30 Tahun 2019	5		Lakukan Tindakan

Atasan menyesuaikan syarat jabatan dengan profil pegawai serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pengembangan karir bawahan, atas dasar pertimbangan objektif atasan menyetujui atau menolak usulan dan wajib mengisi alasan diterima dan atau ditolak usulan perencanaan pengembangan kompetensi yang diajukan oleh bawahannya. Verifikasi atasan akan menjadi data Perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS di masing-masing PD dan menjadi bagian dari dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

The screenshot shows the 'Rincian Pengajuan' (Proposal Details) interface. It displays a table with the following details:

BANGKOM	E-learning
ESTIMASI BIAYA	2.500.000,00
ESTIMASI WAKTU PELAKSANAAN	(not set)
LEMBAGA PENYELENGGARA	Intekno
SUMBER DANA	APBD
MATERI PENGEMBANGAN	Pengenalan bahasa program dalam membuat aplikasi android
JP	20
STATUS	Pengajuan
ALASAN PENGAJUAN	untuk meningkatkan kompetensi mengelola aplikasi simdiklat
ALASAN KEPUTUSAN	(not set)

Below the table, there are two buttons: a green button labeled 'Verifikasi Pengajuan' and a red button labeled 'Kembalikan ke Pengaju untuk Direvisi Kembali'. Below this, there is a section for 'Realisasi Pelaksanaan' (Implementation Realization) with the following details:

BIAYA	2.500.000,00
WAKTU PELAKSANAAN	s/d
TEMPAT	(not set)

Bagian II : Pada Saat Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Waktu Pelaksanaan)

1. Apabila waktu penyelenggaraan telah sesuai maka setiap PNS wajib mengupdate status perencanaan bangkomnya dengan cara membuka pengajuan bangkom > pilih usulan yang telah diterima atasan > pilih pelatihan yang sesuai dan pilih tombol MULAI > konfirmasi OK;

The screenshot shows the 'Daftar Pengajuan Rincian' (Detailed Application List) interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking 'Apa anda yakin untuk memulai diklat ini ?' (Are you sure you want to start this training?). Below the dialog, a table lists training requests. The table has columns for NO, BANGKOM, TGL PELAKSANAAN, LEMBAGA PENYELENGGARA, MATERI PENGEMBANGAN, JP, FOR-MULIR, and TAHAP. A 'Mulai Melaksanakan Diklat' button is visible in the top right corner of the table area.

NO	BANGKOM	TGL PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	MATERI PENGEMBANGAN	JP	FOR-MULIR	TAHAP
1	Pertukaran PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah	3 Mei 2020	Bank Indonesia	Membuat uang kertas	100		

2. Isi waktu pelaksanaannya dari mulai sampai dengan selesai, materi yang diperoleh, tempat penyelenggaraan dan laporan yang disampaikan (sekali, perhari, perminggu, perbulan, per tahun) ini akan berkaitan dengan pola pelaporan hasil pengembangan kompetensi di MENU LAPORAN;

The screenshot shows the 'Mulai Melaksanakan Kegiatan' (Start Activity) form. The form includes fields for 'Tanggal Mulai' (Start Date), 'Tanggal Selesai' (End Date), 'Detail Materi Pengembangan' (Development Material Details), 'Tempat Penyelenggara' (Organizing Location), and 'Laporan Kegiatan Dilaksanakan' (Activity Report). A 'Simpan' (Save) button is located at the bottom right of the form.

Mulai Melaksanakan Kegiatan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mulai Melaksanakan Kegiatan

Tanggal Mulai: 2020-01-02

Tanggal Selesai: 2020-01-20

Detail Materi Pengembangan: cara membuat uang kertas

Tempat Penyelenggara: Bank Indonesia


Laporan Kegiatan Dilaksanakan: Sekali

Simpan

Bagian III : Menu Pengajuan Rekomendasi Pengembangan Kompetensi

Menu Pengajuan Rekomendasi Pengembangan Kompetensi adalah menu untuk mendapatkan persetujuan BKPSDM terhadap pengembangan kompetensi yang di laksanakan diluar BKPSDM dengan atau tanpa biaya kontribusi (dana di masing-masing PD dan atau dari BKPSDM) sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Beitung Nomor 47 Tahun 2018. Pengajuan dilakukan dengan langkah sbb:

1. Klik menu pengajuan baru di bagian pengajuan rekomendasi, kemudian pilih jalur dan bentuk pengembangan kompetensi yang akan dimintakan rekomendasi pelaksanaan dari BKPSDM antara pelatihan klasikal atau pelatihan non klasikal;



2. Isi kolom data pelatihan yang akan diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi, jenis pelatihan berisi substansi materi yang akan didapat (sesuaikan dengan perencanaan pengembangan kompetensi yang telah disusun sebelumnya), Tanggal penyelenggaraan, besaran biaya, upload surat usulan dari PD dan pemanggilan peserta. Berikan pernyataan pengajuan dan sampaikan ke BKSPDMD;

3. Konsep pengajuan yang disampaikan, silahkan di cek status pengajuan di menu berikut;

The screenshot shows the 'Daftar Pengajuan Rincian' (Detailed Application List) interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Pengajuan Bangkom', 'Pengembangan Kompetensi', 'Pengajuan Baru', 'Daftar Pengajuan', 'Pengajuan Rekomendasi', and 'Lain-Lain'. The main area has a search bar 'Kolom Pencarian' with a dropdown set to 'Klasikal' and a 'Filter Data' button. Below the search bar, the instance details are shown: INSTANSI: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH, ATASAN LANGSUNG: MOHAMAD IQBALSyah (197807202002121005). The table below has columns for NO, PELATIHAN, JENIS PELATIHAN, LEMBAGA PENYELENGGARA, TANGGAL PELAKSANAAN, and BIAYA. The table is currently empty with the message 'No results found.'

4. Pada saat telah diterima/ditolak akan terlihat notifikasi dan akan disampaikan surat ke masing-masing PD asal PNS;

Bagian IV : Menu Laporan

1. Pada saat setelah selesai mengikuti pengembangan kompetensi, setiap PNS wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BKPSDM atau lembaga lain (dengan rekomendasi dari BKPSDM) dengan memilih menu LAIN-LAIN dan pilih laporan, kemudian klik tombol kertas di sisi kanan.

The screenshot shows the 'Daftar Pengajuan Rincian' interface with the 'Lain-Lain' menu selected in the sidebar. The search bar is set to '- Pilih Jenis Pengajuan -'. The table displays two items:

NO	BANGKOM	WAKTU PELAKSANAAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	JP	STATUS LAPORAN	
1	Coaching	(not set)	BKPSDM	2	Sekali	
2	Pertukaran PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah	(not set)	Bank Indonesia	100	Sekali	

2. Maka akan tampil laman berikut:

Detail Pengajuan Rincian

Bangkom	Coaching
Program Studi	(not set)
Biaya	0
Waktu Pelaksanaan	8 Januari 2020 s/d 12 Januari 2020
Lembaga Penyelenggara	BKPSDM
Tempat Penyelenggara	Kantor BKPSDM Prov Kep Bangka Belitung
Detail Materi Pengembangan	Coaching atasan langsung mekanisme menyusun program kerja di Subbid Pengelolaan SDM dan Kerjasama Tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan selama 6 JP
JP	2

Setting Laporan

Input Laporan

3. Klik input laporan pengembangan kompetensi yang telah dan diisikan data dengan memilih input laporan;

Tambah Pengajuan Rincian Laporan

Laporan Tanggal : 20 Januari 2020

JP: 2

Dengan Sertifikat

Nomor Sertifikat: XXXYYYBI/2020

Deskripsi: Sertifikat Pertukaran Pegawai

Simpan

Selamat Menyusun Perencanaan Pengembangan Kompetensi



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

2024

Prepared By :
BKPSDMD BABEL